

Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29464 0778462047

<https://bpbatam.go.id/>

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

/ Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi / Direktorat Pelayanan

Izin Pembangunan atau Pengembangan Terminal Khusus

Terpadu Satu Pintu / Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Izin Usaha dengan bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang Terminal Khusus dan TUKS
3. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah
4. Kajian Teknis
5. Rencana teknis fasilitas sandar/tambat
6. Berita acara peninjauan dan evaluasi rencana pembangunan Tersus oleh Syahbandar pada pelabuhan terdekat dan Distrik Navigasi Setempat



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29464 0778462047

<https://bpbatam.go.id/>

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
/ Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi / Direktorat Pelayanan
Terpadu Satu Pintu / Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan permohonan melalui loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Mal Pelayanan Publik (MPP)
2. Petugas front office menerima permohonan, melakukan pengecekan persyaratan dan dokumen, jika lengkap petugas memberikan bukti tanda terima dan dokumen diteruskan sebagai surat masuk ke Direktur, jika tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi untuk dilengkapi
3. Direktur mendisposisikan permohonan ke Kasubdit Verifikasi Teknis
4. Kasubdit Verifikasi Teknis mendisposisikan ke Kasi Pelayanan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha
5. Kasi Pelayanan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha mendisposisikan ke staf untuk di proses
6. Staf memproses dan membuat draft nota dinas melalui portal BP Batam dengan persetujuan Direktur PTSP ditujukan ke Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk mendapatkan rekomendasi
7. Unit BUP memproses dokumen permohonan sesuai peraturan yang berlaku
8. Direktur PTSP menerima rekomendasi dari BUP, mendisposisikan ke Subdit Verifikasi Teknis untuk memproses dan membuat draft Surat Izin Pembangunan atau Pengembangan
9. Kasubdit Verifikasi Teknis mendisposisikan ke Kasi Pelayanan Perizinan Berusaha untuk Menunjang

Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29464 0778462047

<https://bpbatam.go.id/>

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
/ Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi / Direktorat Pelayanan

Terpadu Satu Pintu / Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pembangunan atau Pengembangan untuk Terminal Khusus

Pengaduan Layanan

- 1) Form yang tersedia pada kotak saran dan pengaduan di Mal Pelayanan Publik (MPP)
- 2) Whatsapp di 08117676666
- 3) Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR (www.lapor.go.id)